



P U T U S A N

Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch. Mayo El Hakim als Mayong Bin Lukman Hakim
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Suropati Rya No. 57 Rt. 025 RW. 003 Kel. Bululawang Kec. Bululawang Kab. Malang/ Jl. Syahrini No. 30 RT.009 Rw.010 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Moch. Mayo El Hakim als Mayong Bin Lukman Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasihat Hukumnya Abu Bakar, SE, MM, MH, Ahmad Husein, SE, SH, Muhammad Yusuf Nasution, SH, Nany Arniwati, SH, MH, Eka Mayasari Siahaan, SH, Edi Gustia Bahri, SH dari Pos Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Catur Bhakti (LBH-CB) berkedudukan di Al-Aydrus Building 3rd Floor Jl. Raya Condet No. 35 Cililitan Jakarta Timur, berdasarkan Penetapan tanggal 3 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH MAYO EL HAKIM als MAYONG bin LUKMAN HAKIM bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOCH MAYO EL HAKIM bin LUKMAN HAKIM dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto \pm 10,17 gram, berat Netto 9,7011 gram sisa setelah pemeriksaan lab 9,6815 gram
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1, warna hitam dengan nomor simcard 085259925994 dan 08128767302;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna putih dengan nomor simcard 0813534640;
- 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) set alat hisap bekas pakai;
- 1 (satu) paket plastic klip bening berukuran kecil

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar KTP an. Moch. Mayo El Hakim;

Dikembalikan kepada terdakwa an Moch Mayo El Hakim

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa MOCH MAYO EEL HAKIM Als MAYONG Bin LUKMAN HAKIM)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

----- Bahwa terdakwa MOCH. MAYO EL HAKIM Als MAYONG Bin LUKMAN HAKIM pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Syahrini No. 30 RT. 009 RW. 010 Kel. Gandaria Utara Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Syakrini No. 30 RT. 009 RW. 010 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan telah ditangkap oleh saksi Edison Simanjuntak SH dan saksi Juan Darussalam beserta tim petugas kepolisian dari BNNP DKI Jakarta berdasarkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri terdakwa MOCH. MAYO EL HAKIM Als MAYONG Bin LUKMAN HAKIM ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto \pm 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) lembar KTP an. Moch. Mayo El Hakim;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1, warna hitam dengan nomor simcard 085259925994 dan 08128767302;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna putih dengan nomor simcard 0813534640;
- 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) set alat hisap bekas pakai;
- 1 (satu) paket plastic klip bening berukuran kecil

Setelah diinterogasi terdakwa MOCH. MAYO EL HAKIM Als MAYONG Bin LUKMAN HAKIM mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Bos bernama Abang pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib sebanyak \pm 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram dengan harga sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun sebelum

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil menjual shabu tersebut terdakwa telah ditangkap oleh saksi Edison Simanjuntak SH dan saksi Juan Darussalam beserta tim petugas kepolisian dari BNNP DKI Jakarta. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Laboratorium Narkotika No. PL144CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat laboratorium Narkotika pada Badan narkotika Nasional Republik Indonesia dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih berat netto 9,6815 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa MOCH. MAYO EL HAKIM Als MAYONG Bin LUKMAN HAKIM menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

----- Perbuatan terdakwa MOCH. MAYO EL HAKIM Als MAYONG Bin LUKMAN HAKIM diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika --

Subsidiar:

----- Bahwa terdakwa MOCH. MAYO EL HAKIM Als MAYONG Bin LUKMAN HAKIM pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Syahrini No. 30 RT. 009 RW. 010 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Syakrini No. 30 RT. 009 RW. 010 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan telah ditangkap oleh saksi Edison Simanjuntak SH dan saksi Juan Darussalam SH beserta tim petugas kepolisian dari BNNP DKI Jakarta berdasarkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri terdakwa MOCH. MAYO EL HAKIM Als MAYONG Bin LUKMAN HAKIM ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto \pm 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) lembar KTP an. Moch. Mayo El Hakim;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1, warna hitam dengan nomor simcard 085259925994 dan 08128767302;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna putih dengan nomor simcard 0813534640;
- 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) set alat hisap bekas pakai;
- 1 (satu) paket plastic klip bening berukuran kecil

Setelah diinterogasi terdakwa MOCH. MAYO EL HAKIM Als MAYONG Bin LUKMAN HAKIM mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Bos bernama Abang pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib sebanyak \pm 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram dengan harga sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Edison Simanjuntak SH dan saksi Juan Darussalam SH beserta tim petugas kepolisian dari BNNP DKI Jakarta. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke kantor Badan Narkotika Nasioanal Provinsi DKI Jakarta untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Laboratorium Narkotika No. PL144CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium Narkotika pada Badan narkotika Nasional Republik Indonesia dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih berat netto 9,6815 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa MOCH. MAYO EL HAKIM Als MAYONG Bin LUKMAN HAKIM menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang.

----- Perbuatan terdakwa MOCH. MAYO EL HAKIM Als MAYONG Bin LUKMAN HAKIM diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDISSON SIMANJUNTAK, S.H., dengan bersumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan membenarkan keterangan di Berita Acara penyidikan;
 - Bahwa, saksi adalah anggota POLRI yang berdinasi di BNNP Propinsi DKI Jakarta.
 - Bahwa, saksi Bersama tim menangkap terdakwa pada Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Syakrini No. 30 RT. 009 RW. 010 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan
 - Bahwa, sebelumnya saksi bersama team mendapat informasi dan laporan dari masyarakat di Jalan Syakrini No. 30 RT. 009 RW. 010 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan akan ada penyalahgunaan atau peredaran Narkotika jenis shabu selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan observasi dan targetnya mengarah di rumah kontrakan terdakwa



seperti alamat tersebut lalu saksi bersama team mendatangi rumah kosan terdakwa dengan memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dapat ditemukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto \pm 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) lembar KTP an. Moch. Mayo El Hakim;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1, warna hitam dengan nomor simcard 085259925994 dan 08128767302;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna putih dengan nomor simcard 0813534640;
- 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) set alat hisap bekas pakai;
- 1 (satu) paket plastic klip bening berukuran kecil
- Bahwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut membeli dari Abang didaerah Bekasi dengan cara ditempel seharga Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah) dan terdakwa sudah 7 kali membeli dari Abang, reancananya shabu tersebut akan di jual oleh terdakwa
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JUAN DARUSSALAM, SH, anggota POLRI, dengan bersumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan membenarkan keterangan di Berita Acara penyidikan;
- Bahwa, saksi adalah anggota POLRI yang berdinasi di BNNP Propinsi DKI Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bersama tim menangkap terdakwa pada Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Syakrini No. 30 RT. 009 RW. 010 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan
- Bahwa, awalnya saksi bersama team mendapat informasi dan laporan dari masyarakat di Jalan Syakrini No. 30 RT. 009 RW. 010 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan aka nada penyalahgunaan atau peredaran Narkotika jenis shabu selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan observasi dan targetnya mengarah di rumah kontrakan terdakwa seperti alamat tersebut lalu saksi bersama team mendatangi rumah kosan terdakwa dengan memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dapat ditemukan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto + 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) lembar KTP an. Moch. Mayo El Hakim;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1, warna hitam dengan nomor simcard 085259925994 dan 08128767302;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna putih dengan nomor simcard 0813534640;
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) set alat hisap bekas pakai;
 - 1 (satu) paket plastic klip bening berukuran kecil
- Bahwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut membeli dari Abang didaerah Bekasi dengan cara ditempel seharga Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah) dan terdakwa sudah 7 kali membeli dari Abang, reancananya shabu tersebut akan di jual oleh terdakwa
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penguasaan sabu tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dipenyidikan dan membenarkan keterangannya di BA Penyidikan;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Syakrini No. 30 RT. 009 RW. 010 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Edison Simanjuntak SH dan saksi Juan Darussalam SH beserta tim petugas kepolisian dari BNNP DKI Jakarta berdasarkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkoba.

- Bahwa, Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri terdakwa MOCH. MAYO EL HAKIM Als MAYONG Bin LUKMAN HAKIM ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto \pm 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) lembar KTP an. Moch. Mayo El Hakim;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1, warna hitam dengan nomor simcard 085259925994 dan 08128767302;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna putih dengan nomor simcard 0813534640;
- 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) set alat hisap bekas pakai;
- 1 (satu) paket plastic klip bening berukuran kecil

- Bahwa, shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Bos bernama Abang pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib sebanyak \pm 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram dengan harga sebesar Rp.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Edison Simanjuntak SH dan saksi Juan Darussalam SH beserta tim petugas kepolisian dari BNNP DKI Jakarta. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Abang di daerah Bekasi dengan cara ditempel seharga Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan terdakwa sudah 7 kali membeli dari Abang, rencananya shabu tersebut akan di jual oleh terdakwa

- Bahwa, Terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang.

- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan surat bukti berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : PL144CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih berat netto 9,6815 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus plastic klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto \pm 10,17 gram, berat Netto 9,7011 gram sisa setelah pemeriksaan lab 9,6815 gram
- 1(satu) lembar KTP an. Moch. Mayo El Hakim;
- 1(satu) buah handphone merk Samsung J1, warna hitam dengan nomor simcard 085259925994 dan 08128767302;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna putih dengan nomor simcard 0813534640;
- 1(satu) buah Tas selempang warna hitam biru;
- 1(satu) buah timbangan digital;
- 1(satu) set alat hisap bekas pakai;
- 1(satu) paket plastic klip bening berukuran kecil

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Syakrini No. 30 RT. 009 RW. 010 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Edison Simanjuntak SH dan saksi Juan Darussalam SH beserta tim petugas kepolisian dari BNNP DKI Jakarta berdasarkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkoba.

- Bahwa, Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri terdakwa MOCH. MAYO EL HAKIM AIS MAYONG Bin LUKMAN HAKIM ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto $\pm 10,17$ (sepuluh koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) lembar KTP an. Moch. Mayo El Hakim;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1, warna hitam dengan nomor simcard 085259925994 dan 08128767302;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna putih dengan nomor simcard 0813534640;
- 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) set alat hisap bekas pakai;
- 1 (satu) paket plastic klip bening berukuran kecil

- Bahwa, shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Bos bernama Abang pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib sebanyak $\pm 10,17$ (sepuluh koma tujuh belas) gram dengan harga sebesar Rp.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Edison Simanjuntak SH dan saksi Juan Darussalam SH beserta tim petugas kepolisian dari BNNP DKI Jakarta. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Abang di daerah Bekasi dengan cara ditempel seharga Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan terdakwa sudah 7 kali membeli dari Abang, rencananya shabu tersebut akan di jual oleh terdakwa

- Bahwa, Terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : PL144CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih berat netto 9,6815 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu :

Primair : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang,
2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;
3. narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik orang perseorangan (*natuurlijke personen*) ataupun korporasi. Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang perseorangan, yang menurut keterangan Terdakwa serta keterangan Saksi-saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 dan 3 ;

- yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;
- narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Syakrini No. 30 RT. 009 RW. 010 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Edison Simanjuntak SH dan saksi Juan Darussalam SH beserta tim petugas kepolisian dari BNNP DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta berdasarkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkoba.

- Bahwa, Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri terdakwa MOCH. MAYO EL HAKIM Als MAYONG Bin LUKMAN HAKIM ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto $\pm 10,17$ (sepuluh koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) lembar KTP an. Moch. Mayo El Hakim;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1, warna hitam dengan nomor simcard 085259925994 dan 08128767302;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna putih dengan nomor simcard 0813534640;
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) set alat hisap bekas pakai;
 - 1 (satu) paket plastic klip bening berukuran kecil
- Bahwa, shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Bos bernama Abang pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib sebanyak $\pm 10,17$ (sepuluh koma tujuh belas) gram dengan harga sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Edison Simanjuntak SH dan saksi Juan Darussalam SH beserta tim petugas kepolisian dari BNNP DKI Jakarta. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Abang di daerah Bekasi dengan cara ditempel seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan terdakwa sudah 7 kali membeli dari Abang, rencananya shabu tersebut akan di jual oleh terdakwa
- Bahwa, Terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak berwenang dan mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.LAB : PL144CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih berat netto 9,6815 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari Perbuatan Terdakwa yang membeli sebanyak \pm 10,17(sepuluh koma tujuh belas) gram narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dari Abang didaerah Bekasi dengan cara ditempel dan terdakwa sudah 7 kali membeli dari Abang, dan shabu tersebut akan di jual oleh terdakwa

Menimbang, bahwa total berat Narkotika golongan I yang ditemukan dan disita polisi dari Terdakwa adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan total berat \pm 10,17(sepuluh koma tujuh belas) gram, atau lebih dari 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman” dan “yang beratnya melebihi 5(lima) gram”, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus plastic klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto \pm 10,17 gram, berat Netto 9,7011 gram sisa setelah pemeriksaan lab 9,6815 gram
- 1(satu) buah handphone merk Samsung J1, warna hitam dengan nomor simcard 085259925994 dan 08128767302;
- 1(satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna putih dengan nomor simcard 0813534640;
- 1(satu) buah Tas selempang warna hitam biru;
- 1(satu) buah timbangan digital;
- 1(satu) set alat hisap bekas pakai;
- 1(satu) paket plastic klip bening berukuran kecil

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) lembar KTP an. Moch. Mayo El Hakim;

Dikembalikan kepada terdakwa an Moch Mayo El Hakim

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan NARKOBA.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH MAYO EL HAKIM als MAYONG bin LUKMAN HAKIM tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya lebih dari 5(lima) gram”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1(satu) bungkus plastic klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto \pm 10,17 gram, berat Netto 9,7011 gram sisa setelah pemeriksaan lab 9,6815 gram
 - 1(satu) buah handphone merk Samsung J1, warna hitam dengan nomor simcard 085259925994 dan 08128767302;
 - 1(satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna putih dengan nomor simcard 0813534640;
 - 1(satu) buah Tas selempang warna hitam biru;
 - 1(satu) buah timbangan digital;
 - 1(satu) set alat hisap bekas pakai;
 - 1(satu) paket plastic klip bening berukuran kecilDirampas untuk dimusnahkan
 - 1(satu) lembar KTP an. Moch. Mayo El Hakim;Dikembalikan kepada terdakwa an Moch Mayo El Hakim
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (limaribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari SELASA, tanggal 31 AGUSTUS 2021, oleh kami, Toto Ridarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arlandi Triyogo, S.H..MH, Akhmad Sahyuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrinaini, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Efa Farliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlandi Triyogo, S.H..MH

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafrinaini, S.H.. M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)